

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang amat pesat, membawa perubahan pada pola hidup dalam masyarakat, baik ke arah yang positif maupun negatif. Secara langsung maupun tidak langsung hal ini juga menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan kejahatan. Seperti diketahui, teknologi yang canggih pada saat ini, baik disadari ataupun tidak disadari, turut mempunyai andil dalam peningkatan terjadinya kejahatan, baik itu peningkatan kualitas maupun kuantitasnya. Bahkan tidak jarang bantuan dari teknologi canggih tersebut justru memacu munculnya kejahatan.

Tindak pidana pencurian, khususnya pencurian yang diklarifikasikan pencurian dengan kekerasan yang diatur pada Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cenderung dilakukan oleh orang dari golongan ekonomi lemah. Jenis kejahatan ini mempunyai sifat *professional crime*. Menurut Bawengan:

*professional crime* yaitu kejahatan yang dilakukan adalah suatu mata pencaharian. Pencurian seringkali disertai dengan kekerasan yang berakibat korban menderita luka ringan maupun berat bahkan menyebabkan korban mati. Dalam hal ini kekerasan dipakai sebelum, pada saat ataupun sesudah pencurian dilakukan dengan tujuan agar pencurian dapat dilakukan dengan selamat.<sup>1</sup>

Akhir-akhir ini dalam media massa dan media sosial, seringkali memuat berita tentang pencurian yang disertai dengan kekerasan. Sebagai contoh dalam

---

<sup>1</sup> Gerson. W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 32.

suatu harian pagi dimuat berita tentang terjadinya pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang anak di Kelurahan Krobakan Semarang Barat. Dalam kasus ini 2 (dua) orang korban menderita luka berat, sedangkan hasil yang diperoleh pelaku relatif kecil, yaitu 1 (satu) sepeda motor. Peristiwa pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 23.45 WIB tanggal 13 Oktober 2019. Korban yang juga masih remaja, saat itu hendak melawan ketika sepeda motor yang dikendarainya dirampas oleh pelaku yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor berboncengan, ketika melintasi jalan Madukoro Raya. Salah seorang pencuri turun kemudian menodongkan senjata tajam ke leher korban dan korban melawan. Pencuri langsung menyerang korban dengan senjata tajam, yang berakibat korban menderita luka berat akibat bacokan senjata tajam dan pencuri pun melarikan diri setelah mengambil sepeda motor korban.

Dalam contoh di atas pencurian dengan kekerasan yang terjadi dapat digolongkan berskala kecil, maksudnya baik obyek sasaran maupun sarana yang digunakan sangat sederhana, dan yang luar biasa dalam peristiwa ini adalah seluruh pelaku pencurian disertai dengan kekerasan tersebut adalah remaja atau anak di bawah umur. Di dalam kenyataannya terdapat juga pencurian dengan kekerasan yang mempergunakan sarana yang modern serta obyek sasaran yang cukup besar. Misalnya dari harian yang sama 25 Oktober 2019 yang diberitakan bahwa di Kota Semarang terdapat 4 (empat) orang kawanan penjahat mencuri uang milik suatu perusahaan yang sedang diambil oleh kasirnya pada sebuah bank swasta. Kawanan penjahat menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dilengkapi dengan 2 (dua) pucuk senjata api. Pencurian tersebut telah direncanakan terlebih

dahulu, diawali dengan mengamati korban yang akan dijadikan sasaran. Setelah obyek sasarannya jelas, mereka mengikuti korban sampai ke bank. Setelah korban keluar dari bank dan mengendarai sepeda motor, kawanan perampok tersebut membuntutinya. Di daerah yang agak sepi di kawasan Gisikdrono, perampok melumpuhkan kasir bersama satpam dengan menggunakan pistol. Setelah berhasil merampas uang, kawanan penjahat melarikan diri dengan sepeda motor. Uang yang berhasil direbut sebanyak 250 juta rupiah, kasir dan satpam yang terkena tembakan menderita luka berat.

Pada kasus ini tampak jika sasaran maupun sarana yang digunakan lebih memadai. Selain itu kawanan penjahat tersebut mempunyai organisasi yang lebih rapi, termasuk rencana operasinya. Dalam memilih sasaran penjahat ini juga terlihat sangat selektif untuk mendapatkan hasil yang relatif besar. Adapun yang mencengangkan adalah dari 4 pelaku tersebut, 2 (dua) orang di antaranya adalah masih tergolong remaja di bawah umur, yang bertugas sebagai driver-nya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik menelitinya dalam penulisan skripsi berjudul “Tindak Pidana Pencurian disertai Kekerasan oleh Anak di Bawah Umur di Kota Semarang”.

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan terkait topik penelitian serta adanya keterbatasan waktu, tenaga serta biaya, penulisan ini dibatasi pada aspek tindak pidana pencurian disertai kekerasan oleh anak di bawah umur di Kota Semarang.


## **1.3 Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas, dapat diajukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong anak di bawah umur terlibat sebagai pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana peranan Polrestabes Semarang dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

#### 1.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran



Anak di bawah umur secara psikologi perkembangan memiliki kebutuhan sosial berupa interaksi sosial dengan harapan bisa membangun perkembangan kejiwaan sosial psikologisnya, sebagai manifestasi pemenuhan kebutuhan di luar rumahnya. Dalam rangka interaksi sosial, maka anak bawah umur cenderung

berkumpul dengan teman-teman yang seumuran dengannya atau teman sebaya (*peer group*), sehingga momentum seperti itu melahirkan aktualisasi diri individu sebagai makhluk sosial. Wujud aktualisasi diri yang negatif seperti; berkumpul untuk meminum minuman keras, konsumsi narkoba, tindak pidana pembegalan, dan lain sebagainya. Wujud aktualisasi diri yang positif seperti; belajar kelompok, membuat laporan penelitian, mendatangi pengajian/misa, dan lain sebagainya, di mana pilihan oleh individu terhadap aktualisasi negatif dan positif, sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungan teman sebayanya (*peer group*).

### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk:

1. Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong anak di bawah umur terlibat sebagai pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.
2. Menjelaskan peranan Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana pada khususnya, serta juga dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, terutama dalam hubungannya dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun secara berurutan sebagai berikut.

Bab I merupakan bab pendahuluan, akan digunakan untuk menguraikan latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II sebagai Tinjauan Pustaka yang terdiri atas 3 (tiga) sub bab, yang pertama adalah mengenai uraian tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Sub bab kedua menguraikan tinjauan umum yang meliputi; pengertian tindak pidana pencurian, kenakalan anak, tindak pidana anak, sistem peradilan anak dan diakhiri dengan tinjauan khusus mengenai pencurian dengan kekerasan, pengertian tindak pidana anak, dan sistem peradilan pidana anak.

Bab III berisi tentang metode penelitian. Bab ini menyajikan secara berurutan uraian tentang: tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan, metode penyajian data dan metode analisis data.

Bab IV berisi Pembahasan Hasil Penelitian, yang terdiri dari sub bab faktor yang mendorong anak di bawah umur terlibat sebagai pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Semarang. Sub bab kedua dibahas mengenai peranan Kepolisian Resort Kota

Besar Semarang dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

**BAB V PENUTUP.** Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada masing-masing bab sebelumnya, dan berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.